



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021-8758191

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR

Nomor . 421 / 2005 - Disdik

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
SMK WIDYA KUSUMA  
RIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KUSUMA  
JL. BUNCIT RAYA NO. 8 KALIBATA PULO JAKARTA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Memangatkan

bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pendidikan  
bagi masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat  
dalam penyelenggaraan pendidikan, diberikan kesempatan kepada  
masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di  
Kabupaten Bogor.

Sebagaimana dimaksudkan dalam  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional, Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bogor telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bogor Nomor 421/2005 tentang  
Pendirian Sekolah Menengah  
Kejuruan SMK Widya Kusuma Bidang Studi Keahlian  
Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Kompetensi Keahlian | Teknik Informatika dan Komputer                |
|                        | 1. Multi Media                                 |
|                        | 2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi |
|                        | 3. Rekayasa Perangkat Lunak                    |

Atas nama Yayasan Pendidikan Widya Kusuma Jl.  
Buncit Raya No. 8 Kalibata Pulo Jakarta Selatan.

Memangatkan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. ....

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Struktur Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4631);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76/U/2002 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Perizinan Sekolah;

12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Desa Cileungsi Nomor : 421/5/58-Kesra Tanggal 27 Oktober 2010 perihal Rekomendasi Pendidikan SMK Widya Kusuma
  2. Surat Rekomendasi Kecamatan Cileungsi Nomor : 425/676-Sekre tanggal 27 Desember 2010
  3. Surat Rekomendasi UPT Kurikulum VII Kecamatan Cileungsi Nomor : 402/372-Kec tanggal 22 Desember 2010 tentang Rekomendasi Pendirian SMK Widya Kusuma
  4. Surat dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 001/K/02011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Rekomendasi.

5. Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 363/15-Perlatkertrans tanggal 3 Januari 2011 tentang Rekomendasi Pendirian SMK Widya Kusuma Cileungsi
6. Berita Acara Hasil Studi Kelayakan SMK Widya Kusuma Cileungsi

Menetapkan  
KESATU

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Widya Kusuma, Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program Studi Keahlian : Teknik Informatika & Komputer

2. Kompetensi Keahlian : 1. Multimedia (MM)

2. Teknik Komputer Jaringan

3. Rekayasa Perangkat Lunak

yang bertempat tinggal di Jl. Boulevard Perumahan Cileungsi Hijau Kecamatan Cileungsi.

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ke instansi tempat studi kejuruan kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA


Pada hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian atau pihak lain yang peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Tanggal : 24 Januari 2011

  
ESTI DEKORNA, SH. M.Si  
Kepala Utama Muda  
NIP. 196030111985031001

Tambusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Cileungsi;
4. Yth. Kepala Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi;